



## LOKAKARYA PENYUSUNAN PEDOMAN DAN ACUAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN 2018 PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN ISTILAH (PUPI)

Sekretariat  
Subbidang Pedoman dan Acuan  
Bidang Pengembangan  
Pusat Pengembangan dan Pelindungan  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun  
Jakarta Timur 13220  
Telepon: (021) 4706288, 4706287 ext:2304  
Laman: [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id)  
Pos-el: [subbidang.pedomandanacuan@kemdikbud.go.id](mailto:subbidang.pedomandanacuan@kemdikbud.go.id)

### Narasumber dan Peserta Terpilih

1. Warga negara Indonesia.
2. Pemerhati dan Pengkaji Kebahasaan dari berbagai profesi.
3. Mengirimkan artikel 3–5 halaman A4 spasi 1,5 dengan huruf Times New Roman berukuran 12 tentang pemutakhiran PUPI dengan memilih topik berikut ini.
  - a) Pemadanan, penerjemahan, dan penulisan unsur serapan dari bahasa daerah (Jawa, Minang, Melayu Jakarta, Sunda, Madura, Bali, Aceh, Banjar, Muna, dan Batak).
  - b) Pemadanan, penerjemahan, dan penulisan unsur serapan dari bahasa asing (Jepang, Korea, Sanskerta, Cina, Italia, Jerman, dan Spanyol).
  - c) Aspek semantik peristilahan.
  - d) Aspek tata bahasa peristilahan.
4. Artikel penulis sesuai dengan kaidah dalam PUEBI.
5. Peserta sudah membaca PUPI edisi yang akan diperbaharui.
6. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan artikel sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Pengisian formulir dan pengiriman artikel dapat dibuka di [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

### Pendahuluan

Suatu istilah tidak serta merta masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar suatu istilah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Tahapan tersebut diatur dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI).

Edisi pertama buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI) disusun pada tahun 1975 yang telah dimutakhirkan dalam edisi kedua pada tahun 1988 dan edisi ketiga pada tahun 2005. Pada saat ini masyarakat dunia dapat berkomunikasi lintas negara dengan cepat dan mudah. Sekat teritorial tidak membatasi komunikasi antarwarga negara yang berbeda. Kecenderungan tersebut berimplikasi pada perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemutakhiran pada PUPI agar setiap istilah yang masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah, jelas kaidahnya.



### Fasilitas Narasumber Terpilih

1. Biaya akomodasi tiga malam (Senin–Kamis, 9–12 April 2018)
2. Jasa profesi
3. Uang harian
4. Sertifikat

### Fasilitas Peserta Terpilih

1. Biaya akomodasi satu malam (Selasa–Rabu, 10–11 April 2018)
2. Transportasi dari Jabodetabek ke Bogor
3. Uang harian
4. Sertifikat



### Tujuan

Tujuan lokakarya adalah memutakhirkan kaidah atau aturan pembentukan istilah yang terdapat dalam PUPI.

### Tempat

Hotel Onih, Jalan Paledang No. 50–52, Paledang, Bogor.

### Tanggal Pelaksanaan

9–12 April 2018.

### Peserta Lokakarya

1. Narasumber Undangan
2. Narasumber Terpilih (6 orang)
3. Peserta Terpilih (30 orang)

### Tanggal Penting

1. 1–25 Maret 2018  
Pendaftaran dan pengiriman artikel
2. 2 April 2018  
Pengumuman peserta terpilih di halaman [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id)

### Narahubung

1. Tri Iryani Hastuti (081318461231)
2. Sahrul Romadhon (08983880362)  
Narahubung dapat dihubungi pada jam kerja 07.30–16.00 WIB